



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Uji Usia Terendah Capres, Tiga Perkara Segera Disidangkan

Jakarta, 7 September 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap tiga permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Kamis (7/9) pukul 13.30 WIB. Masing-masing permohonan diregistrasi MK sebagai Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023, 93/PUU-XXI/2023, dan 96/PUU-XXI/2023. Pemohon Perkara 91 merupakan seorang mahasiswa ilmu hukum yang berdomisili di Surakarta bernama Arkaan Wahyu Re A. Sedangkan Perkara 93 dimohonkan oleh Guy Rangga Boro, warga Kota Bekasi. Adapun Perkara 96 dimohonkan oleh Riko Andi Sinaga, warga Kota Depok. Ketiga Pemohon menguji norma yang berbunyi:

- **Pasal 169 huruf q UU 7/2017**

*Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:*

*q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun*

Dalam permohonan, Pemohon Perkara 91 menyampaikan alasan permohonan yang mengangkat sejarah peran pemuda dalam memimpin pergerakan-pergerakan di Indonesia. Pemohon meyakini bahwa usia muda dipandang sebagai potensi besar dan tidak menghalanginya untuk menerima “wahyu memimpin”. Selaku warga Kota Surakarta, Pemohon juga menyampaikan bahwa ia berpotensi dirugikan apabila walikota muda yang saat ini memimpinya dirugikan melalui keberlakuan pasal *a quo* karena tidak dapat maju menjadi calon presiden atau wakil presiden.

Sementara itu, Pemohon Perkara 93 menilai bahwa Pembuat Undang-Undang tidak memberikan perlindungan atas diskriminasi usia calon presiden dan calon wakil presiden. Hal itu disebutkannya karena ia meyakini Pembuat Undang-Undang tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum serta tidak memberikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Berikutnya, Pemohon Perkara 96 dalam bagian alasan permohonan menyampaikan negara-negara yang mensyaratkan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dengan usia terendah 30



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

tahun. Pemohon juga menjelaskan pandangan peneliti hukum tata negara Bivitri Susanti yang mendukung penurunan batas usia karena meyakini bahwa kecerdasan dan kapabilitas politik seseorang tidak ditentukan oleh umur.

Dalam petitum, Pemohon Perkara 91 dan 93 meminta MK menyatakan Pasal 169 huruf 1 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun.” Sedangkan, Pemohon Perkara 96 memohonkan usia 25 (dua puluh lima) tahun. (RA)

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)